

**PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP
PRODUK TEH KEMUNING DI KECAMATAN
NGARGOYOSO**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

HASZMI ALFATEH

C100180001

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP PRODUK TEH
KEMUNING DI KECAMATAN NGARGOYOSO**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

HASZMI ALFATEH

C100180001

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh

Dosen Pembimbing



Inayah, S.H., M.H.

NIK. 245

HALAMAN PENGESAHAN


**PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP PRODUK TEH
KEMUNING DI KECAMATAN NGARGOYOSO**

**OLEH
HASZMI ALFATEH
C100180001**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada (12 Februari 2022)
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

1. Inayah, S.H., M.H.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Septarina Budiwati, S.H., CN., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Nuswardhani, S.H., M.S.
(Anggota II Dewan Penguji)


(.....)

(.....)

(.....)

Dekan,



Dr. Kcik Wardiono, S.H., M.H.

NIP. 196812261993031002 / NIDN. 0026126801

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 12 Februari 2022

Penulis,



HASZMI ALFATEH

C100180001

PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP PRODUK TEH KEMUNING DI KECAMATAN NGARGOYOSO

Abstrak

Kecamatan Ngargoyoso ialah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Karanganyar yang memiliki lahan teh dengan ciri khas tersendiri dan berbeda dari wilayah lain, salah satunya yang berada di Desa Kemuning. Ciri khas tersendiri tersebut dapat dimohonkan perlindungan hukum dengan didaftarkan sebagai produk Indikasi Geografis, namun pemahaman masyarakat yang sangat kurang sehingga sampai saat ini teh kemuning tidak belum terdaftar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengetahuan masyarakat Kemuning terhadap kekayaan intelektual Indikasi Geografis teh kemuning dan untuk mengetahui manfaat pendaftaran Indikasi Geografis oleh masyarakat serta peran pemerintah daerah terhadap kekayaan intelektual Indikasi Geografis teh kemuning. Metode penelitian ini bersifat normatif-empiris mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis secara faktual pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif di mana untuk memperoleh gambaran baru maupun menguatkan gambaran yang sudah ada atau sebaliknya. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari bahan hukum primer serta keterangan langsung saat wawancara dan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang dapat menjelaskan bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat desa kemuning tidak mengetahui tentang Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis, padahal banyak manfaat yang didapat bagi masyarakat Desa Kemuning sendiri maupun konsumen apabila teh kemuning mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis, faktor yang mempengaruhi terdapat pada pemerintah daerah yang kurang memperhatikan Teh Kemuning menjadi Potensi Indikasi Geografis.

Kata Kunci: hak kekayaan intelektual, indikasi geografis, perlindungan, teh kemuning

Abstract

Ngargoyoso District is one of the sub-districts located in Karanganyar Regency that has a tea land with its own characteristics and is different from other regions, one of which is in Kemuning Village. This distinctive feature can be requested legal protection by being registered as a product of Geographical Indication, but the understanding of the community is so lacking that until now Kemuning tea has not been registered. The purpose of this study is to find out the knowledge of the Kemuning community on intellectual property geographical indications of Kemuning tea and to find out the benefits of registration of Geographical Indications by the community as well as the role of local governments on intellectual property Geographical Indications of Kemuning tea. This research method is normative-empirical to examine the implementation or implementation of positive legal provisions and factually written documents on a particular legal event that occurs in society. The type of research used is descriptive where to obtain new images or strengthen existing images or vice versa. The type of data

used is primary data obtained from primary legal materials as well as direct information during interviews and secondary data obtained from documents that can explain primary legal material. The results showed that the people of Kemuning villages do not know about intellectual property geographical indications, even though many benefits are obtained for the people of Kemuning village itself and consumers if tea gets geographical indication protection, factors that affect local governments that pay less attention to Kemuning tea to potential geographical indications.

Keywords: intellectual property rights, geographical indications, protection, kemuning tea

1. PENDAHULUAN

Indonesia mempunyai banyak suku yang tersebar di seluruh daerah sehingga dari setiap daerah tersebut mempunyai kebudayaan yang berbeda. Selain kebudayaan, juga meliputi di dalamnya kekayaan alam melimpah dengan keunggulan dan ciri khas tersendiri. Maka dari itu, meskipun beberapa daerah memiliki kekayaan alam yang sama, namun tetap dengan ciri khasnya karena dapat dipengaruhi oleh kondisi geografis di daerah tersebut. Hasil pemanfaatan alam tersebut dapat menghasilkan olahan-olahan produk berupa kopi, teh maupun sejenisnya di mana hasil olahannya dapat membawa daerah tersebut dikenal bukan hanya dalam negeri namun juga negara lain. Namun dalam pemanfaatan alam tersebut juga perlu ada perlindungan hukum agar suatu produk yang memiliki potensi indikasi geografis tersebut dapat memiliki kepastian hukum dan produknya tidak diakui orang lain. Hal ini mengingat Indonesia sebagai salah satu negara dengan jalur perdagangan dan sudah menjadi anggota secara sah ikut *TRIP's* melalui ratifikasi *WTO Agreement*.

Perlindungan hukum produk atas kreasi sendiri melatarbelakangi terbentuknya Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI yakni hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia (Purba, Saleh dan Krisnawati, 2005). Pemberian perlindungan ini bukan kepada barang tetapi kepada ide dan gagasan manusia (Atsar, 2018). Salah satu perlindungan HKI yaitu Indikasi Geografis karena mengingat masyarakat maupun perusahaan sering kali mempergunakan nama daerah untuk menunjukkan asal produk yang mereka tawarkan ke masyarakat luas. Pemilik indikasi geografis ini dapat berupa lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu ataupun pemerintah

daerah provinsi atau kabupaten/kota, sehingga tidak diberikan kepada perusahaan privat (Donandi, 2019) karena bersifat komunal. Objeknya pun berupa sumber daya alam, hasil kerajinan tangan, hasil dari industri yang dimiliki suatu daerah tetapi tidak dimiliki oleh daerah lain di wilayah Indonesia (Kanwil Kalbar, Jumat, 31 Agustus 2018).

Definisi Indikasi Geografis tertuang dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan, “*Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan*”.

Beranjak dari kasus yang pernah dialami Indonesia di dunia Internasional salah satunya Kopi Gayo yang didaftarkan oleh pengusaha Belanda sebagai merek dagang di Belanda sehingga eksportir kopi daerah Gayo, Nanggroe Aceh Darussalam tidak lagi bisa melakukan ekspor dengan merek Gayo. Kopi Gayo berpotensi didaftarkan sebagai produk indikasi geografis karena unik dan memiliki karakteristik (Susilowati, Njatrijani dan Herviandi, 2017). Oleh sebab itu sudah seharusnya produk-produk yang memiliki potensi memperoleh perlindungan Indikasi Geografis untuk didaftarkan agar permasalahan tersebut tidak terulang kembali, pengusaha Indonesia tidak mengalami kerugian, serta pemerintah juga tidak akan mendapatkan dampak buruk dari segi ekspor sebagai salah satu sumber visa negara.

Kecamatan Ngargoyoso di Kabupaten Karanganyar memiliki sebuah produk berupa teh kemuning dengan potensi dan dapat didaftarkan untuk perlindungan Indikasi Geografis. Berdasarkan pangkalan data kekayaan intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI belum terdaftar dalam perlindungan indikasi geografis. Hal ini sangat disayangkan karena teh kemuning memiliki ciri khas tersendiri dan tidak ada persamaan dengan produk lain karena sudah lama sekali ciri khasnya dipertahankan namun tidak mendapatkan perlindungan hukum, padahal petani-petani sangat membutuhkannya agar terhindar dari kerugian karena produknya ditiru.

Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai (1) Bagaimana pengetahuan masyarakat Kemuning terhadap Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis teh kemuning? (2) Sejauh apa pengetahuan masyarakat mengenai manfaat pendaftaran indikasi geografis serta peran pemerintah daerah selama ini?

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk (1) Mengetahui pengetahuan masyarakat Kemuning terhadap kekayaan intelektual Indikasi Geografis teh kemuning dan untuk mengetahui (2) Mengetahui manfaat pendaftaran Indikasi Geografis oleh masyarakat serta peran pemerintah daerah terhadap kekayaan intelektual Indikasi Geografis teh kemuning.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan normatif-empiris yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis secara faktual pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat (Muhaimin, 2020). Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran baru maupun menguatkan gambaran yang sudah ada atau sebaliknya (Ishaq, 2007). Jenis data yang dipergunakan yakni data primer yang diperoleh dari bahan hukum primer serta keterangan langsung saat wawancara dan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang dapat menjelaskan bahan hukum primer (Riyanto, 2017). Data-data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk membangun suatu argumentasi hukum dan pengambilan kesimpulan terhadap hasil penelitian (Muhaimin, 2020).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengetahuan Masyarakat Kemuning Terhadap Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis Teh Kemuning

Negara Indonesia sampai saat ini berusaha memastikan penggunaan dasar-dasar pengaturan dalam Perjanjian *TRIP's* meskipun apabila dilihat Indonesia menganut pandangan yang agak berbeda dengan perjanjian multilateral tersebut. *Pertama*, Indonesia mengakui keberadaan Indikasi Geografis bukan sebagai sesuatu yang berdiri sendiri tetapi di bawah bagian dari Merek. *Kedua*, Indikasi Geografis

terpisah dari Indikasi Asal, dan *Ketiga*, perlindungan Indikasi Geografis tidak mengenal perlindungan tingkat kedua bagi minuman anggur dan minuman keras yang lebih kuat karena lisensinya tidak diberikan pembenaran. Di Indonesia, sistem perlindungan Indikasi Geografis menganut sistem konstitutif merupakan pendaftaran adalah persyaratan utama perlindungan. Kelebihannya adalah lebih terjaminnya kepastian hukum perlindungan dan pembuktiannya lebih mudah (Ayu, 2006).

Dalam perjanjian *TRIP's*, perlindungan Indikasi Geografis dibagi menjadi dua tingkat yaitu perlindungan tingkat pertama berdasarkan Pasal 22 ayat (2) butir (a) dan (b) Perjanjian *TRIP's* yang memberikan kewajiban kepada negara anggota agar melakukan pencegahan kesalahan dalam menggunakan Indikasi Geografis yang berakibat potensi perbuatan sesat ke masyarakat. Perjanjian *TRIP's* juga mengatur cara menghindari persaingan tidak sehat. Perlindungan tingkat kedua didasarkan pada Pasal 23 ayat (1), (2), (3) dan (4) Perjanjian *TRIP's*, perlindungan ini hanya berlaku secara khusus bagi minuman anggur dan minuman keras (Ayu, 2006). Bahwa sebuah produk dan/atau barang yang mana mempunyai karakteristik tersendiri dan berbeda dengan produk atau barang yang berasal dari daerah lainnya sebagaimana pengertian Indikasi Geografis sendiri yang tertuang dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka wajib didaftarkan untuk permohonan perlindungan Indikasi Geografis tidak terkecuali terhadap produk Teh Kemuning karena mempunyai potensi untuk mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis.

Perlindungan Indikasi Geografis ini juga termasuk dalam salah satu tujuan utama pembuatan hukum itu sendiri. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Setiono, 2004). Apabila melihat dari sejarah, perlindungan diberikan setelah adanya kesepakatan *Agreement for the Protection of Appellation of Origin and The International Registration* yang dilaksanakan di kota Lisbon pada tanggal 31 Oktober 1958. Perlindungan di dalam kesepakatan tersebut disebut "*appellation of origin*" merupakan nama

geografis suatu negara atau suatu wilayah atau tempat tertentu yang terkenal yang digunakan sebagai penentuan asal produk karena memiliki kualitas atau ciri khas atau khusus di wilayah geografisnya.

Appellation of origin mengacu pada suatu hak milik kolektif yang keberadaannya dapat bilang “abadi”, misalnya carica di Dieng dengan bibit yang diperoleh dari dataran tinggi Andes kemudian oleh penjajah Belanda dibawanya ke Indonesia untuk ditanam di Dieng. Carica mempunyai ciri khas tersendiri yaitu apabila ditanam di daerah lain akan berbuah seperti pepaya biasa, sehingga tidak akan bisa ditiru oleh daerah lain karena faktor geografis yang berbeda. Hal ini dapat disebabkan karena ketinggian alam yang berbeda, iklim, curah hujan, suhu maupun kadar kelembapan udaranya (Nasution, 2013).

Berbicara mengenai pengetahuan masyarakat mengenai Indikasi Geografis, hasil lapangan yang diperoleh yakni masyarakat Desa Kemuning tidak mengetahui mengenai Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis, atau produk teh kemuning dapat termasuk dalam salah satu potensi Indikasi Geografis. Padahal sebagaimana diketahui banyak manfaat yang didapatkan apabila teh kemuning mendapat perlindungan oleh Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis.

3.2 Manfaat Pendaftaran Indikasi Geografis oleh Masyarakat serta peran Pemerintah Daerah terhadap Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis Teh Kemuning

Setelah peneliti melakukan penelitian di lapangan, ditemukan permasalahan yang menjadi sebab masyarakat tidak mengetahui manfaat pendaftaran Indikasi Geografis yakni belum ada pemberian bibit dan bagaimana melakukan perawatan serta pengawasan terhadap kondisi tanah di Kemuning. Permasalahan tersebut yang membuat lahan-lahan teh di Kemuning banyak dipegang oleh perusahaan dan petani lokal hanya sedikit yang mempunyai lahan teh sendiri. Hal ini juga menjadi alasan mengapa hampir seluruh masyarakat Kemuning tidak paham mengenai Indikasi Geografis dan manfaat yang didapatkan apabila telah didaftarkan Indikasi Geografis. Namun alasan paling utama adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah mengenai Indikasi Geografis kepada petani teh.

Berdasarkan wawancara dengan para pihak yakni petani teh, pelaku UMKM dan pekerja perusahaan teh bahwa sampai saat ini peran pemerintah

dirasa kurang memberikan dampak yang lebih bagi para pihak dalam industri teh. Pemerintah kurang memberikan perhatian terhadap teh kemuning yang diyakini mempunyai potensi menjadi produk bernilai tinggi bagi masyarakat dan pemerintah daerah, serta dapat diberikan perlindungan Indikasi Geografis bagi para pihak di dalamnya.

Pendaftaran Indikasi Geografis ini bertujuan untuk memberikan manfaat dalam perlindungan dan meningkatkan ekonomi masyarakat daerah asalnya karena tanda/label Indikasi Geografis yang digunakan pada suatu produk dapat memberikan kejelasan mutu dan kualitas produk, sehingga reputasi masyarakat akan produk tersebut akan baik. manfaat perlindungan Indikasi Geografis ini akan menimbulkan keuntungan bagi para pihak, antara lain: Bagi para petani; Bagi produsen; Bagi konsumen; Bagi ekologi; Bagi sosial budaya; dan Bagi pihak yang berkepentingan yang berada di daerah.

Manfaat pertama yaitu bagi para petani, maka dalam hal ini petani teh di Kecamatan Ngargoyoso akan mendapatkan peningkatan mutu dan kualitas bagi dirinya, mendapatkan peningkatan dan pemeliharaan terhadap kualitas produk olahannya untuk memperkuat daya saing petani, memperkuat hak petani melalui asosiasi produk Indikasi Geografis, memberikan dorongan dalam meningkatkan pemerataan ekonomi yang lebih baik, serta memberikan peningkatan dan menciptakan lapangan pekerjaan di daerahnya (Sommeng dan Damarsonoko, 2008).

Manfaat kedua yaitu bagi produsen. Dalam hal ini produsen dapat melakukan pencegahan peralihan hak milik atas pemanfaatan sifat khas produk dari masyarakat setempat kepada pihak lain, memaksimalkan nilai tambah produk masyarakat setempat, melindungi pemalsuan produk, meningkatkan pemasaran dan menyediakan lapangan pekerjaan, membantu kelancaran dalam mengembangkan agrowisata, memberikan jaminan keberlanjutan usaha dengan memperkuat ekonomi dan mempercepat perkembangan wilayah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Manfaat ketiga yaitu bagi konsumen, maka dalam hal ini perlindungan Indikasi Geografis memberikan jaminan kualitas sesuai harapan konsumen terhadap produk tersebut dan jaminan hukumnya. Manfaat keempat yaitu bagi

ekologi berupa mengusahakan tidak adanya perubahan dan menjaga kelestarian alam, memberikan peningkatan reputasi kawasan, dan mempertahankan kelestarian plasma nutfah. Manfaat kelima yaitu bagi sosial budaya, dalam hal ini perlindungan yang diberikan adalah mempererat hubungan antar petani, memberikan peningkatan dinamika wilayah dan melestarikan adat istiadat, pengetahuan serta kearifan lokal masyarakat.

Manfaat terakhir yaitu bagi pihak yang berkepentingan yang berada di daerah. Maka dalam hal ini para pihak tersebut memperoleh kejelasan identifikasi produk dan menetapkan standar proses di antara para pemangku kepentingan indikasi geografis, menghindari praktik persaingan curang dalam perdagangan memberi perlindungan bagi konsumen dari penyalahgunaan reputasi indikasi geografis dengan cara menjual produk yang berasal dari daerah lain yang memiliki karakteristik berbeda bahkan lebih rendah, memberikan jaminan kualitas keaslian produk, serta memberikan produsen lokal dan mendukung koordinasi dengan memperkuat organisasi sesama pemegang hak dalam rangka menciptakan, menyediakan dan memperkuat citra nama dan reputasi produk (Ditjen HKI Subdit Indikasi Geografis, 2010).

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pengetahuan masyarakat kemuning terhadap kekayaan intelektual indikasi geografis Teh Kemuning. Masyarakat di Desa Kemuning mengenai Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis tidak mengetahui apa itu Indikasi Geografis yang bermanfaat bagi petani di wilayah tersebut, serta tidak mengetahui bahwa teh kemuning memiliki ciri khas yang dapat didaftarkan untuk memperoleh perlindungan Indikasi Geografis. Ciri khas teh kemuning berupa kualitas, karakteristik, dan reputasi yang tersendiri dan berbeda dengan produk teh di daerah lain. Tidak hanya konsumen dari daerah Kecamatan Ngargoyoso saja yang menjadi tolak ukur ciri khas teh kemuning, tetapi juga luar daerah Kecamatan Ngargoyoso yang mengakui produk teh kemuning dengan rasa khasnya, serta mempunyai pangsa pasar tersendiri.

Di Desa Kemuning terdapat paguyuban UMKM yang sudah memperoleh pengetahuan akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual merek yang diperoleh setelah diadakannya acara penyuluhan hukum mengenai Kekayaan Intelektual Merek yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kantor wilayah Jawa Tengah. Setelah adanya acara tersebut, beberapa pemilik usaha segera mendaftarkan merek dagang maupun jasa mereka untuk mendapatkan perlindungan Hak Merek. Jadi, sebenarnya dari hal inilah masyarakat kemuning mempunyai antusias dan kemauan tinggi dalam memahami dan mempelajari kekayaan intelektual. Namun sampai saat ini penyuluhan Indikasi Geografis belum pernah diadakan sebagaimana penyuluhan kekayaan intelektual merek yang sebelumnya pernah dilaksanakan, sehingga hal inilah yang membuat masyarakat kemuning tidak memahami pentingnya perlindungan kekayaan intelektual Indikasi Geografis mengenai teh kemuning serta manfaat yang diperoleh dan dirasakan setelah pendaftaran Indikasi Geografis diterima untuk memperoleh perlindungan.

Manfaat yang didapatkan para petani apabila melakukan pendaftaran indikasi geografis terhadap teh Kemuning yaitu: Memberikan peningkatan profesional dalam jaminan kualitas; memberikan peningkatan dan pemeliharaan kualitas produk indikasi geografis untuk penguatan daya saing; Memperkuat hak-hak petani melalui asosiasi produk indikasi geografis; Mendorong peningkatan pemerataan ekonomi yang lebih baik; meningkatkan dan menciptakan lapangan kerja di daerah potensi indikasi geografis.

Manfaat pendaftaran indikasi geografis ini tidak hanya akan dirasakan oleh petani, tetapi juga kepada pemerintah, produsen, konsumen, ekologi, sosial budaya, serta segi hukum. Produk indikasi geografis yang telah terdaftar akan dianggap baik dan memiliki mutu karena telah melalui pemeriksaan oleh tim ahli terpilih hingga layak memperoleh tanda sebagai salah satu produk indikasi geografis. Akibat kelayakan produk tersebut akan turut memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan khususnya di daerah.

4.2 Saran

Kepada kelompok tani hendaknya memperluas jangkauan dan memberikan sosialisasi tentang pentingnya dibentuk kelompok tani agar petani-petani yang

belum tergabung dapat paham bahwa saling bertukar pemikiran mengenai perkembangan pengelolaan, pemanfaatan, perlindungan teh itu sangat menguntungkan. Sehingga petani lain dapat tergabung di dalamnya atau dapat mengikuti jejaknya dalam membentuk kelompok tani terdekatnya

Kepada para petani harus lebih terbuka dan aktif akan pentingnya pendaftaran indikasi geografis terhadap tehnya karena saat ini telah banyak informasi-informasi yang dapat diakses melalui internet mengenai langkah-langkah mendaftarkan indikasi geografis, sehingga produknya dapat memiliki perlindungan hukum dan tidak dapat diklaim oleh petani maupun negara lain. Maka dari itu keaktifan dalam mencari informasi, meminta kepada pemerintah untuk ikut aktif dalam Indikasi Geografis dan terus menerus menjaga produk khas dari daerahnya agar terjaga, sehingga produk tersebut dapat menunjang daerah tersebut secara ekonomi dan pariwisata.

Kepada pemerintah daerah sudah seharusnya melakukan sosialisasi akan pentingnya pendaftaran indikasi geografis, sehingga pelaku UMKM dan masyarakat sekitar mendapatkan manfaat berupa keuntungan dan peningkatan nilai jual produk yang terdaftar tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Atsar, A. (2018). *Mengenal Lebih Dekat Hukum Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Ayu, M. R. (2006). *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*. Bandung: Alumni.
- Djulaeka. (2014). Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Perspektif Kajian Filosofis HaKI Kolektif-Komunal. Dalam D. H. Geografis, *Potensi Produk Indikasi Geografis* (hal. 140-141). Malang: Setara Press.
- Donandi, S. (2019). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia (Intellectual Property Rights Law In Indonesia)*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Ishaq, H. (2007). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Kalbar, K. (2018, Agustus 31). *Seminar Nasional: Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Membangun Ekonomi Daerah*. Diambil kembali dari Jurnal Kanwil Kemenkumham Kalbar: <https://kalbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/3539->

seminar-nasional-perlindungan-indikasi-geografis-dalam-membangun-ekonomi-daerah?tmpl=component&print=1&layout=default

- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press.
- Nasution, R. J. (2013). *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan*. Depok: Rajawali Pers.
- Purba, A., Saleh, G., & Krisnawati, A. (2005). *Trips-WTO & Hukum HKI Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Riyanto, S. (2017). *Keterampilan Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Setiono. (2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Sommeng, A. N., & Damarsono, A. (2008). *Indikasi Geografis Sebuah Pengantar*. Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
- Susilowati, E., Njatrijani, R., & Heryandi, A. (2017). Optimalisasi Perlindungan Hukum terhadap Pendaftaran Merek Dagang di Negara Lain (Kajian Perlindungan Hukum Merek Kopi Arabika Gayo). *Diponegoro Law Review*, 6(1), 3.